



PUTUSAN
Nomor 350 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. PAULUS ARWALEMBUN, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Danau Brantan Timur IV Blok C 13 Madyopuro Malang Jawa Timur 65138, pekerjaan Pensiunan Guru/PNS SMK Negeri 1 Singosari Malang;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan lantai 2, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng Jakarta Pusat, dalam perkara ini diwakili oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO SUTRISNO, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/G.TUN/BAPEK/2014 tanggal 17 Januari 2014, selanjutnya dalam kedudukan tersebut memberikan Kuasa Substitusi Nomor : 001/G.TUN/SET.BAPEK/2014 tanggal 17 Januari 2014 kepada :

1. Anie Ratna Santoso, S.H., M.Si, pekerjaan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 2. Muhammad Erwin, S.H., pekerjaan Kepala Bidang Pengolahan A pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 3. Suwanta, SH., pekerjaan Kepala Sub Bidang Pengolahan A-3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Bapek Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 di Jakarta tentang PENGUATAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS NAMA DRS. PAULUS ARWALEMBUN, NIP.19600121 198503 1 022, selanjutnya disebut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bukti P-1), telah diterima oleh Pembanding pada tanggal 9 September 2013 (Bukti P-2) sehingga memenuhi syarat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
2. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah konkrit, individual dan mengikat, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;
3. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian merugikan Penggugat;
 - a. secara materiil karena menguatkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 880/115/421.202/2012 tanggal 7 Mei 2012 (Bukti P-3) tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menghapus hak Penggugat untuk menerima gaji sejak bulan Mei 2012 sampai dengan Maret 2013 dan mengurangi sebagian besar pendapatan atau Gaji Penggugat selaku PNS aktif (bukan Gaji Pensiunan) dan menghapus Tunjangan Profesi Guru sedangkan Penggugat masih berumur 53 tahun atau masih kurang 7 tahun masa kerja lagi sebelum memasuki masa pensiun.
 - b. Secara immateriil karena status Penggugat berupa diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil karena dijatuhi hukuman disiplin sehingga menimbulkan rasa malu di lingkungan sekolah SMK N 1 Singosari Malang khususnya dan lingkungan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan yang lain;
5. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian telah bertindak sewenang-wenang dalam pemeriksaan dan mengeluarkan Keputusan Nomor :

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 dimana keputusannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

DALAM GUGATAN

1. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian, telah salah menerapkan peraturan perundang-undangan didalam Keputusannya Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 di Jakarta tentang PENGUATAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS NAMA DRS. PAULUS ARWALEMBUN, NIP.19600121 198503 1 022 dalam mempertimbangkan surat Banding Administrasi dari Penggugat tertanggal 22 Mei 2012 (Bukti P-4) dan Surat Tanggapan Bupati Malang Nomor : 800/3309/421.202/2012 tanggal 27 Juli 2012 (Bukti P-5) sebagai Pejabat yang berwenang menghukum.
2. Bahwa Penggugat telah mengirim surat permohonan Banding Administrasi tanggal 22 Mei 2012 dan tembusan dari Surat Banding Administrasi tersebut telah dikirimkan juga kepada Bupati Malang, yang telah diterima olehnya pada tanggal 25 Mei 2012 (Bukti P-6), sehingga selisih waktu antara pengiriman Surat Banding Administratif oleh Penggugat dan Surat Tanggapan Bupati Malang adalah 53 (lima puluh tiga) hari kerja.
3. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menyebutkan :
 - a. Ayat 1, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2, wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan Banding Administrasi.
 - b. Ayat 2, Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tidak memberikan tanggapan sebagaimana pada ayat 1, Badan Pertimbangan Kepegawaian mengambil keputusan terhadap Banding Administrasi berdasarkan bukti yang ada.
4. Bahwa berdasarkan fakta di atas terlihat jelas, dimana surat tanggapan Bupati Malang tertanggal 27 Juli 2013 yang disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian telah memasuki hitungan ke 53 (lima puluh tiga) hari kerja, terhitung sejak Bupati Malang menerima tembusan surat Banding Administrasi dari Penggugat pada tanggal 25 Mei 2012, maka seharusnya setelah tanggal 29 Juni 2012 (21 hari kerja setelah menerima tembusan surat), sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 PP 24 tahun

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Tergugat telah mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada, sehingga sangat aneh jika Tergugat memaksa untuk menggunakan Surat Tanggapan Bupati Malang tanggal 27 Juli 2013 yang telah kadaluarsa tersebut sebagai pertimbangan pada sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian 1 Maret 2013 untuk pengambilan Keputusan sebagaimana dijelaskan pada Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 pada huruf d.

5. Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, dimana terungkap jelas bahwa Tergugat menerapkan standar ganda terhadap perkara aquo yang mana ketentuan tentang kewajiban bagi Penggugat harus dipatuhi sedangkan ketentuan tentang kewajiban Bupati Malang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tidak dipatuhi atau diabaikan sebagaimana terlihat pada bagian menimbang huruf b Putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013, Tergugat secara tegas menggunakan PP 24 Pasal 7 ayat 3 tentang batas waktu yang ditentukan 14 (empat belas) hari bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Banding Administrasi terhitung sejak tanggal surat keputusan disiplin diterima, tetapi saat giliran Bupati Malang memberikan tanggapannya, Tergugat tidak menerapkan ketentuan PP 24 Pasal 8 ayat 2 yang menyebutkan, apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 (21 hari kerja), Bapek mengambil keputusan terhadap Banding Administrasi berdasarkan bukti yang ada.
6. Bahwa menurut fakta tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Tergugat secara sadar dan sengaja, telah bertindak tidak adil dan sewenang-wenang, tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tergugat/Bapek tetapi sebaliknya mewajibkan para pihak, terutama Penggugat harus mentaati ketentuan perundang-undangan.
7. Bahwa sikap memaksa kehendak dan tidak taat peraturan perundangan oleh Tergugat masih berlanjut lagi pada pelanggaran ketentuan Pasal 9 PP 24 tahun 2011 yang menyebutkan, Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterimanya Banding Administrasi, tetapi faktanya Putusan Bapek Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 baru ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2013 atau proses pengambilan keputusan telah menghabiskan 291

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja atau telah melebihi 111 hari dari waktu yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa sikap memaksakan kehendak dan tidak taat peraturan perundang-undangan masih terulang lagi di mana Penggugat baru menerima Keputusan Bapek tersebut pada tanggal 9 September 2013 atau telah melebihi 6 bulan sejak Putusan diterbitkan dan juga melalui proses yang tidak biasa, sebagaimana diawali dengan sikap saudara Joko, Pegawai Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menangani Putusan Bapek, yang tidak jujur menyampaikan informasi kepada Penggugat melalui telepon Bapek Nomor : 021-3150317 sebanyak 3 (tiga) kali tentang kepastian keberadaan Keputusan Bapek, dimana isi pembicaraan telepon (Bukti P-7), yang masing-masing pada tanggal 1 Mei 2013, pukul 07.51, menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malang akan datang ke Jakarta untuk mengambil sendiri Putusan Bapek tersebut, dilanjutkan dengan pembicaraan tanggal 07 Mei 2013 pukul 09.21 yang intinya menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malang akan datang ke Jakarta untuk work shop pada tanggal 22 Mei 2013 dan sekaligus mengambil sendiri Keputusan Bapek tersebut, dan pembicaraan pada tanggal 26 Juni 2013 Joko menyatakan bahwa BKD Malang belum mengambilnya, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak boleh megambil sendiri Keputusan Bapek tetapi harus diambil BKD Malang, sehingga terlihat jelas tindakan saudara Joko yang menghalang-halangi atau mempersulit Penggugat untuk memperoleh Keputusan Bapek sehingga membuat Penggugat mengalami ketidak pastian hukum.
9. Bahwa Tergugat bersikap tidak jujur dan berperilaku bertentangan dengan kewajibannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal 15 huruf e, bahwa Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan publik khususnya pada huruf k dan j tentang ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, dimana menurut fakta di atas Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk memperoleh Putusan Bapek tersebut, sehingga pada tanggal 16 Juni 2013 Penggugat mengirimkan surat pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia yang kemudian ditindak-lanjuti dengan terbitnya surat Deputi Pengaduan Masyarakat SETNEG nomor : B.1977/Kemensetneg/D-3/SR.04.08/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 (Bukti P- 8), kepada

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Propinsi Jawa Timur dan Bupati Malang yang tembusannya ditujukan kepada MenPAN dan RB selaku ketua Bapek dan Kepala BKN selaku sekretaris Bapek dan juga dikirimkan kepada Penggugat melalui faksimilie sehingga membuahkan hasil dimana pada tanggal 9 September 2013, Badan Kepegawaian Daerah Malang memanggil dan menyerahkan putusan Bapek Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 kepada Penggugat.

10. Bahwa sekali lagi sikap Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlanjut, dimana sekalipun PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 45 ayat (2) menyatakan, Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila diajukan Banding Administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif, selanjutnya ketentuan Pasal 31 ayat (3) menyatakan, Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, jika dikaitkan dengan tanggal penerimaan Keputusan Bapek yaitu tanggal 9 September 2013 atau 116 (seratus enam belas) hari kerja setelah Keputusan Bapek diterbitkan pada 1 Maret 2013, maka terlihat jelas bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak secara sewenang-wenang terhadap Penggugat.
11. Bahwa proses pemeriksaan sampai pada pengambilan keputusan oleh Bapek yang memakan waktu 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari atau telah melebihi batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 PP 24 tahun 2011 memperjelas ketidakpahaman Tergugat bahwa perbuatannya tersebut telah menimbulkan akibat hukum lain yakni Tergugat dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan Banding Administrasi, sebagaimana disebutkan oleh ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan atau Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada ayat (1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara* selanjutnya ayat (2) *apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan waktu yang ditentukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang sudah habis, maka dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, sebenarnya Tergugat telah Menolak Mengeluarkan Keputusan Banding Administrasi yang jika dikaitkan dengan Pasal 11 PP Nomor 24 tahun 2011 tentang Bapek yang menyebutkan bahwa Keputusan Bapek mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, maka sebenarnya Tergugat tidak perlu mengeluarkan keputusan lain atau Keputusan Bapek, oleh sebab Tergugat secara jelas telah menolak mengeluarkan keputusan dimana menurut ketentuan perundang-undangan hal tersebut telah mengikat Penggugat dan para pihak, sehingga dengan terbitnya Keputusan Bapek Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 1 Maret 2013 maka isi dari Keputusan tersebut menetapkan adanya suatu perbuatan yang sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada atau dengan kata lain, *Putusan Bapek Nomor : 014 /KTPS /BAPEK/2013 1 Maret 2013 Batal Demi Hukum.*
13. Bahwa sekalipun demikian sesuai fakta di atas Tergugat telah terlanjur mengeluarkan lagi Keputusannya dengan Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 1 Maret 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat sehingga dapat dianggap bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;
14. Bahwa dari rangkaian fakta di atas terungkap jelas bahwa Tergugat tidak profesional oleh karena Tergugat tidak memahami atau tidak mengetahui sama sekali bagaimana tata cara penanganan Banding Administrasi yang benar menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Tergugat memahami Peraturan Perundang-undangan tetapi telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan tersebut sehingga tindakan pemeriksaan Banding Administrasi sampai dengan penerbitan Putusan Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013, ternyata bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 24 tahun 2011 tentang Bapek dan Peraturan Kepala BKN (yang juga Sekretaris Bapek) Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri atau dapat disebut bahwa proses pemeriksaan sampai dengan mengeluarkan Putusan Bapek, tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundangan yang mendasarinya atau *Putusan Bapek secara nyata mengandung cacat*

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedural sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai putusan yang sah.

15. Bahwa dari rangkaian fakta di atas juga memperjelas bahwa proses Pemeriksaan banding administrasi telah diwarnai dengan sikap Tergugat yang subyektif terhadap Penggugat, diskriminasi, tidak memenuhi rasa keadilan kepada Penggugat, sewenang-wenang dan tidak menerapkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*), tidak menjunjung hukum serta mengabaikan hak-hak asasi Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum dan juga Penggugat tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang semuanya merupakan hak-hak Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 27 ; Pasal 28 D ; Pasal 28 H ; 28 I dan 28 J Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut :

- a. Pasal 27 ayat 1 mengatakan : segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.
- b. Pasal 28 D ayat 1 mengatakan : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, selanjutnya pada ayat 2 menyatakan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- c. Pasal 28 H ayat 2 mengatakan : Setiap orang berhak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan.
- d. Pasal 28 I ayat 2 mengatakan : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- e. Pasal 28 J mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

16. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara aquo, secara nyata Penggugat telah mengalami hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik pada saat pemeriksaan di tingkat kabupaten Malang maupun pada saat Banding Administrasi oleh Tergugat, sehingga ditemukan fakta bahwa proses pemeriksaan dalam perkara aquo telah bertentangan dengan pasal 27 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan pasal 28 D, H, I dan J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sekaligus membuktikan bahwa penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan tindakan Tidak Konstitusional menurut ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa, Pembinaan jiwa korps, kode etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *tidak boleh* bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.

17. Bahwa isi dari Keputusan Bupati Malang Nomor : 880/115/421.202/2012 tanggal 7 Mei 2012 adalah tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam kalimat Menimbang huruf a tertulis : bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Penggugat telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 443 (empat ratus empat puluh tiga) hari kerja dihitung secara kumulatif sejak bulan Januari 2010 s/d Desember 2011 karena yang bersangkutan tidak aktif dalam melaksanakan tugas belajar mengajar dan yang bersangkutan juga menjabat sebagai Kepala Sekolah salah satu SMK swasta di Kota Malang sehingga tidak dapat berkonsentrasi penuh terhadap tugas pokoknya sebagai guru pada UPTD SMKN 1 Singosari.
18. Bahwa Tergugat *dengan sengaja telah menghilangkan kalimat, dan* yang bersangkutan juga menjabat sebagai Kepala Sekolah salah satu SMK swasta di Kota Malang sehingga tidak dapat berkonsentrasi penuh terhadap tugas pokoknya sebagai guru pada UPTD SMKN 1 Singosari Malang, sebagaimana terdapat di dalam pertimbangan huruf a, pada Keputusan Bapek Nomor : 014 /KTPS /BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Surat Keputusan Nomor : 880/115/421.202/2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga seolah-olah kutipan Tergugat mengenai Keputusan Bupati Malang Nomor : 880/115/421.202/2012 adalah sudah benar dan lengkap di dalam pertimbangan Keputusan Bapek tersebut.
19. Bahwa Keputusan Bupati Malang Nomor : 880/115/421.202/2012 tanggal 7 Mei 2012 , pada pertimbangan huruf a berisi 2 (dua) tuduhan yang menjadi alasan pemberhentian terhadap Penggugat, yaitu : *tuduhan pertama* menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan berupa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kerja tanpa alasan yang sah, selama 443 (empat ratus empat puluh tiga) hari kerja dihitung secara kumulatif sejak bulan Januari 2010 s/d Desember 2011 dan *tuduhan kedua* adalah dan yang bersangkutan juga menjabat sebagai Kepala Sekolah salah satu SMK swasta di Kota Malang sehingga tidak dapat berkonsentrasi penuh terhadap tugas pokoknya sebagai guru pada UPTD SMK N 1 Singosari, dimana terhadap *tuduhan kedua* selain mengandung arti sebagai tuduhan yang terpisah atau berdiri sendiri, sehingga menjadi alasan Penggugat diberi ganjaran hukuman disiplin menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 5 tentang melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ; dan Pasal 3 ayat 11 tentang kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dapat juga diartikan bahwa ada *hubungan sebab akibat* antara *tuduhan pertama* dan *tuduhan kedua* yang maknanya adalah Penggugat telah melakukan tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 443 hari karena menjadi Kepala Sekolah di salah satu SMK swasta di Kota Malang sehingga tidak dapat berkonsentrasi terhadap tugas pokok, sehingga mengakibatkan Penggugat dihukum disiplin sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 7 tidak melakukan kewajiban PNS yaitu mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri dan atau golongan.

20. Bahwa adanya keterkaitan *tuduhan pertama* dan *tuduhan kedua* dalam *hubungan sebab akibat* sebagaimana terlihat jelas pada tuduhan di dalam kalimat : karena Penggugat menjadi Kepala Sekolah di salah satu SMK swasta di Kota Malang sehingga tidak dapat berkonsentrasi terhadap tugas pokok pokoknya sebagai guru pada UPTD SMK N 1 Singosari dan juga hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Pasal 3 ayat 7, PNS tidak melakukan kewajiban mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri dan atau golongan.
21. Bahwa ternyata tuduhan Penggugat menjabat Kepala Sekolah di salah-satu SMK Swasta di kota Malang pada periode tahun 2010 s/d tahun 2011 adalah tuduhan yang tidak benar / fitnah sebagaimana fakta persidangan pada sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Kepanjen Malang pada tanggal 1 Juli 2013, dimana Penggugat selaku Pemohon menggugat penghentian penyidikan perkara pasal 421 KUHP tentang tindakan sewenang-wenang pejabat Pegawai Negeri Sipil, terungkap bahwa tuduhan yang menyatakan Penggugat menjadi Kepala Sekolah di SMK PGRI sejak 2005 s/d tahun 2010 telah dibantah oleh Penggugat dengan bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Yayasan YPLP PGRI dimana Penggugat menjabat Kepala Sekolah di SMK PGRI 4 Kota Malang sejak tahun 1998 dan telah berakhir pada tahun 2003 (Bukti P-9), dan jabatan tersebut juga atas sepengetahuan dan ijin Kepala Dinas Diknas Malang cq Koordinator Pengawas Dinas Diknas Malang yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan PGRI Kota Malang.

22. Bahwa telah terungkap secara jelas dimana tuduhan Penggugat menjadi Kepala Sekolah di salah satu SMK swasta di Kota Malang sehingga tidak dapat berkonsentrasi penuh terhadap tugas pokoknya sebagai guru pada UPTD SMK N 1 Singosari, adalah tuduhan yang tidak benar / fitnah atau tindakan membuat surat palsu atau memberi keterangan palsu, sehingga dengan cara menghilangkan kalimat tuduhan tersebut akan mengurangi beban pembuktian oleh Tergugat.
23. Bahwa dengan demikian terungkap pula tentang maksud dari menghilangkan *tuduhan kedua* berupa kalimat :Penggugat menjadi Kepala Sekolah di salah satu SMK swasta di Kota Malang sehingga tidak dapat berkonsentrasi penuh terhadap tugas pokoknya sebagai guru pada UPTD SMK N 1 Singosari, adalah karena dalam konteks hubungan sebab akibat antara tuduhan pertama dan tuduhan kedua sebagaimana dijelaskan di atas, maka jika ternyata tuduhan kedua tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat maka hal itu tidak sampai mengakibatkan pengaruh terhadap kebenaran tuduhan pertama.
24. Bahwa terhadap tuduhan yang menyebutkan : menurut hasil pemeriksaan Inspektorat Malang sdr.Drs. Paulus Arwalembun telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 443 (empat ratus tiga puluh tiga) hari kerja dihitung secara kumulatif sejak bulan Januari 2010 s/d Desember 2011 adalah pernyataan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana penjelasan berikut :
 - Bahwa Penggugat tidak diberikan tugas/nama Penggugat telah dihapus dari daftar pengajar SMK N 1 Singosari Malang oleh Kepala Sekolah, terhitung sejak bulan Juli 2009 s/d Juni 2010 (Bukti – 10), sehingga pernyataan “dihitung secara kumulatif sejak Januari 2010” adalah pernyataan yang tidak benar oleh Inspektorat Malang.
 - Bahwa Penggugat baru diberikan tugas lagi oleh Kepala Sekolah pada tanggal 26 Maret 2010 sebagai tenaga personil di Perpustakaan SMK N 1 Singosari Malang (Bukti P – 11), sejak dinon-aktifkan tahun 2005 s/d tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan tugas atau tidak hadir selama bertugas di perpustakaan sebagaimana fakta di dalam daftar absen (Bukti P – 12).
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010, Kepala Sekolah mengeluarkan lagi Surat Tugas Nomor : 800/222/421.102.830.002/2010 dimana Penggugat dialih-tugaskan untuk mengajar di jurusan listrik SMKN 1 Singosari Malang (Bukti P- 13).
- Bahwa dalam menjalankan tugas tersebut di atas Penggugat tidak pernah meninggalkan tugas atau tidak hadir di sekolah sebagaimana Daftar Absen di jurusan listrik SMK N 1 Singosari Malang (Bukti P- 14).
- Bahwa oleh karena “selisih pendapat” dengan kepala sekolah akibat tindakannya yang tidak memberikan tugas mengajar kepada Penggugat sejak tahun ajaran 2005 s/d 2010 dan hasil pemeriksaannya tidak ditindak-lanjuti oleh Inspektorat Malang, sehingga kondisi lingkungan kerja menjadi tidak kondusif.
- Bahwa kondisi tidak kondusif semakin memuncak, ditandai dengan adu argumentasi dan nyaris adu fisik antara Penggugat dan seorang staf sekolah dimana masing-masing mempertahankan diri sebagai yang paling benar.
- Bahwa oleh karena kondisi yang tidak kondusif ini telah lama terjadi di lingkungan kerja sebagaimana Surat Tanggapan Bupati Malang Nomor : 800 / 3309 / 421 . 202 / 2012 tertanggal 27 Juli 2012 pada halaman 3 nomor 7 yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2007 telah dilakukan jajak pendapat, dari 11 orang guru hanya 1 yang menerima Penggugat untuk kembali menjadi guru di SMK N 1 Malang sedangkan 10 orang menolak.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010, Kepala Sekolah dengan surat Nomor 800/484/421.102.830.002/2010 memanggil Penggugat karena tidak hadir selama 9 (sembilan) hari (Butki P-15) dimana Penggugat menjelaskan keadaan sekolah sudah tidak kondusif sehingga untuk alasan keamanan diri Penggugat yang tidak bisa bekerja dan segera akan meminta mutasi ke tempat tugas lain untuk itu penggugat tidak akan mengambil gaji sebelum Mutasi terealisasi.
- Bahwa Atas penjelasan tersebut Kepala Sekolah memaklumi sebagai alasan yang masuk akal sehat (alasan yang sah) sehingga tidak memberikan hukuman disiplin.

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pada tanggal 4 Nopember 2010 dan tanggal 10 Desember 2010 Penggugat mengajukan permohonan mutasi ke tempat tugas lain kepada kepala Dinas Diknas Malang (Bukti P-16), yang tembusannya disampaikan kepada saudari Tuti Handayani selaku Kepala Tata Usaha dan saudara Sepdiyanto selaku Ka.Program Listrik Instalasi SMK N 1 Singosari Malang sebagai pemberitahuan.
 - Bahwa Kepala Dinas Diknas Malang melalui saudari Juliaikah bagian Mutasi SMK di Bidang Tenaga Teknis Kantor Dinas Diknas Malang menindak-lanjutinya dengan memberikan syarat-syarat mutasi dilengkapi dengan satu contoh foto copy berkas mutasi (Bukti P-17).
 - Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan dan tertulis pada tanggal 24 Januari 2011 kepada Kepala Sekolah dan Ka.Tata Usaha SMK N 1 Malang yang disampaikan oleh saudara Sepdiyanto / ka.Propram Listrik yang berisi permohonan untuk membuat kelengkapan syarat-syarat mutasi tersebut (Bukti P – 18), dan berkomitmen untuk tidak mengambil gaji sebelum hal mutasi terealisasi, tetapi tidak ditanggapi kepala sekolah.
25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dipastikan bahwa perihal ketidak hadiran Penggugat telah diketahui dan dimaklumi oleh Kepala Dinas Diknas Malang, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan Ketua Jurusan Listrik SMK N 1 Singosari Malang dimana ketiganya merupakan pejabat yang berwenang sehingga sebenarnya tindakan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 ayat 11 PP Nomor 53 tahun 2010 yang pada penjelasannya menyebutkan : yang dimaksud dengan kewajiban untuk “ masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja “ adalah setiap PNS wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dan serta tidak berada di tempat umum bukan dinas. *Apabila Berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.*
26. Bahwa oleh karenanya, pertimbangan yang menyebutkan Penggugat melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 443 (empat ratus empat puluh tiga) hari kerja dihitung secara kumulatif sejak bulan Januari 2010 s/d Desember 2011 adalah pernyataan yang tidak benar karena fakta-fakta di atas telah mengungkap secara jelas bahwa Penggugat tidak masuk kerja dengan keterangan yang dapat diterima akal sehat, dimana menurut ketentuan Pasal 8 angka 9 PP Nomor 53 tahun 2010 pada bagian penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidak-hadirannya tidak dapat diterima dengan akal sehat, sehingga sebenarnya Penggugat tidak masuk kerja dengan alasan yang sah.

27. Bahwa selain dari pada tindakan “menghilangkan kalimat “ di dalam Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 880/115/421.202/2012 tanggal 7 Mei 2012 , “Tergugat juga telah dengan sengaja menambah kalimat” di dalam Putusannya, pada halaman 2 tentang Pertimbangan huruf d, kalimat terakhir dan sejak Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 selama 121 hari, dimana hal ini semakin memberatkan tuduhan Pelanggaran Disiplin terhadap Penggugat sehingga lebih memperkuat alasan Tergugat untuk menolak permohonan Banding Administrasi.
28. Bahwa sikap tidak profesional Tergugat semakin dipertegas lagi dimana Tergugat dengan sengaja telah merubah waktu dimulainya Penggugat bekerja di SMK N 1 Singosari Malang dari 1 April 1989 (Bukti P-19) menjadi 1 Maret 1985, sebagaimana disebutkan dalam Putusannya Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 pada pertimbangan huruf c, dimana sebenarnya pada tahun 1985, Pembanding masih menjadi Calon PNS dan Bertugas di SMK Negeri Ternate di Maluku Utara (Bukti P-20).
29. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf b PP Nomor 24 tahun 2011 menyebutkan, Tugas Bapek adalah memeriksa dan mengambil keputusan banding administrasi dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah, dimana PP 24 tahun 2011 atau peraturan perundangan-undangan lainnya tidak memberi kewenangan bagi Tergugat untuk merubah, menambah dan mengurangi isi dari keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa, sehingga dengan menambah dan mengurangi kalimat di dalam obyek perkara pada waktu Banding Administrasi merupakan tindakan yang melampaui batas kewenangannya atau Tergugat telah salah-gunakan wewenanganya untuk tujuan lain dari tujuan pemberian wewenang tersebut sehingga hal ini semakin mengungkap perilaku Tergugat yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
30. Bahwa penjelasan nomor : 3 paragraf 3 dari pasal 263 KUHP tentang Memalsukan Surat-Surat disebutkan, Memalsukan Surat sama dengan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun



caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu, sehingga perbuatan Tergugat yang telah menghilangkan atau menghapus kalimat : dan yang bersangkutan (Penggugat) juga menjabat sebagai Kepala Sekolah salah satu SMK swasta di Kota Malang sehingga tidak dapat berkonsentrasi penuh terhadap tugas pokoknya sebagai guru pada UPTD SMK N 1 Singosari Malang, dan menambah kalimat dan sejak Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 selama 121 hari, merupakan pelanggaran tindak pidana Pasal 263 ayat (1) tentang Memalsukan Surat dan ayat (2) tentang Menggunakan Surat Palsu.

31. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas, dimana Tergugat telah memalsukan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 880/115/421.202/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang selanjutnya digunakan untuk mengeluarkan Keputusannya sehingga tindakannya tersebut memperjelas adanya perbedaan antara kenyataan dan kehendak akibat tipu muslihat (bedrog) disebabkan tindakan Tergugat memalsukan surat yang digunakan untuk mengeluarkan Keputusan Bapek Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 sehingga dapat dianggap sebagai keputusan yang memiliki Kekurangan Yuridis yang selanjutnya dapat disebut juga sebagai keputusan yang tidak memenuhi Syarat Materil sebagai keputusan yang sah.
32. Bahwa di dalam surat permohonan Banding Administrasi kepada Tergugat, tertanggal 22 Mei 2012 dan surat tanggal 29 Mei 2012 (Bukti P-21) serta surat Tanggal 5 September 2012 tentang tambahan keterangan (Bukti P-22), Penggugat telah menjelaskan bahwa Inspektorat Malang memanggil Penggugat dengan surat panggilan I nomor : X.780/336/421.201/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (Bukti P-23) dan surat panggilan II Nomor : X.780/349/421.201/2011 tanggal 2 Desember 2011 (Bukti P-24) adalah “untuk dimintai keterangan terkait dengan surat pengaduan Penggugat tanggal 24 Agustus 2011” tetapi Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut dan memberitahukan Inspektorat melalui surat tanggal 8 Desember 2011 (Bukti P-25), bahwa surat Penggugat tanggal 24 Agustus 2011 bukan pengaduan tetapi Klarifikasi terhadap Surat dari Komnas Ham kepada Bupati Malang karena sampai dengan lewat batas waktu 14 hari surat tersebut belum ditanggapi oleh Bupati Malang dan sekaligus Penggugat menyarankan agar Inspektorat Malang menindak-lanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tanggal 7 juli 2010 atas pengaduan Penggugat kepada Kepala Dinas Diknas Malang sebagaimana surat tertanggal 12 Mei 2010 tentang perbuatan kepala sekolah yang tidak memberikan tugas mengajar kepada Penggugat selama tahun ajaran 2005 sampai dengan 2010.

33. Bahwa berdasarkan fakta di atas terungkap jelas bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh siapapun untuk tujuan pemeriksaan terhadap ketidakhadiran Penggugat sejak Januari 2010 s/d Desember 2011, sehingga sangat aneh jika di dalam Keputusan Bapek pada klausul Membaca angka 3 disebutkan bahwa Penggugat telah dipanggil untuk pemeriksaan dengan surat panggilan I nomor : X.780/336/421.201/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dan surat panggilan II Nomor : X.780/349/421.201/2011 tanggal 2 Desember 2011.
34. Bahwa sesuai fakta, sebenarnya pengaduan Penggugat Kepada Kepala Dinas Diknas Malang tanggal 12 Mei 2010 (Bukti P- 26) tentang perbuatan kepala sekolah yang tidak memberikan tugas mengajar dengan cara menghapus nama Penggugat dari daftar guru SMK N 1 Singosari Malang selama tahun ajaran 2005 sampai dengan 2010 (5 tahun) dimana pengaduan tidak ditindak – lanjuti oleh Inspektorat Malang, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2010 , Penggugat melaporkan lagi kepada Bupati Malang tentang hal yang sama (Bukti P - 27) tetapi tidak pernah ditindak-lanjuti sampai sekarang, sehingga sangat aneh jika Keputusan Bupati Malang Nomor : 880/115/421.202/2012 tanggal 7 Mei 2012 hanya tentang pertimbangan ketidakhadiran tahun 2010 sampai dengan 2011.
35. Bahwa oleh karena pengaduan Penggugat tanggal 12 Mei 2010 tidak ditindak-lanjuti, maka menurut ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Bupati Malang telah membuat Keputusan tidak Mengeluarkan Keputusan, sehingga tidak benar jika Inspektorat Malang menyatakan pemanggilan terhadap penggugat untuk melengkapi BAP terdahulu sebagaimana Surat Tanggapan Bupati Malang Nomor : 800/3309/421.202/2012 pada halaman 2 angka 2 (mohon periksa Bukti P- 5) pada kalimat terakhir : Pada tanggal 1 dan 7 Desember 2011, Inspektorat Malang memanggil kembali yang bersangkutan (Penggugat) dengan maksud mengklarifikasi terhadap isi surat yang bersangkutan yang ditujukan kepada KOMNAS HAM, yang bersangkutan tidak hadir.
36. Bahwa oleh karena ketahuan Inspektorat telah salah dalam menerbitkan surat pangilan I nomor : X.780/336/421.201/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang tujuannya “untuk dimintai keterangan terkait dengan surat

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



pengaduan Penggugat tanggal 24 Agustus 2011” karena sebenarnya surat pengaduan Penggugat tanggal 24 Agustus 2011 berisi tentang Klarifikasi Surat dari Komnas Ham kepada Bupati Malang, maka pada saat memberi tanggapan kepada Bapek, Inspektorat Malang telah merubah (*memalsukan*) isi dari surat panggilan tersebut menjadi tujuan panggilan : untuk dimintai keterangan terkait dengan surat pengaduan saudara Drs.Paulus Arwalembun /Pembanding kepada Komnas HAM“ (Bukti P - 28) sebagaimana hal ini sesuai dengan pernyataan Bupati Malang di dalam Surat Tanggapan Nomor : 800/3309/421.202/2012 pada halaman 2 angka 2 (mohon periksa Bukti P-5) pada kalimat terakhir : Pada tanggal 1 dan 7 Desember 2011, Inspektorat Malang memanggil kembali yang bersangkutan (Penggugat) dengan maksud mengklarifikasi terhadap isi surat yang bersangkutan yang ditujukan kepada KOMNAS HAM, yang bersangkutan tidak hadir.

37. Berdasarkan fakta di atas, terungkap jelas bahwa Inspektorat Malang telah melakukan tipu muslihat dengan cara merubah isi surat atau Memalsukan surat panggilan I nomor : X.780/336/421.201/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dari surat aslinya pada kalimatnya “untuk dimintai keterangan terkait dengan surat pengaduan Penggugat tanggal 24 Agustus 2011 menjadi untuk dimintai keterangan terkait dengan surat pengaduan saudara Drs.Paulus Arwalembun /Pembanding kepada Komnas HAM“ dan secara sadar digunakan oleh Tergugat untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat, sehingga terdapat fakta yang mana telah terjadi Pelanggaran Tindak Pidana terhadap Pasal 263 KUHP ayat 1 tentang Memalsukan Surat oleh Inspektorat Malang dan pelanggaran Pasal 263 KUHP ayat 2 tentang Menggunakan Surat Palsu yang dilakukan oleh Tergugat.

1. Bahwa Tergugat telah bertindak tidak professional, dalam memeriksa dan memutuskan perkara aquo, karena Tergugat dengan sengaja dan sewenang-wenang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diuraikan berikut : Tergugat menggunakan surat tanggapan Bupati Malang Nomor : 800 /3309 /421.202 /2012 tanggal 27 Juli 2012 yang mengandung tuduhan palsu karena didukung oleh bukti surat palsu.
2. Tergugat telah menggunakan surat tanggapan Bupati Malang Nomor : 800 /3309 /421.202 /2012 tanggal 27 Juli 2012 yang telah kadaluarsa karena diterima olehnya pada hitungan ke 53 hari kerja sehingga secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 tentang Bapek, yang menyatakan, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada Bapek paling lama 21 hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administrasi.
3. Tergugat juga terbukti mengabaikan prosedur, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bapek yang menentukan, apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya tembusan banding administrasi Bapek mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada sehingga terungkap secara jelas bahwa Keputusan Bapek dalam perkara aquo mengandung cacat formil dan bertentangan dengan asas proporsionalitas sebagai asas pemerintahan yang baik.
 4. Bahwa oleh karena Tergugat mengeluarkan Keputusan pada tanggal 1 Maret 2013 atau telah memasuki hitungan ke 291 hari kerja sejak diterimanya Banding Administrasi tanggal 22 Mei 2012 maka Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2011 yang menyebutkan Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administrasi sehingga secara nyata terulang lagi, Keputusan Bapek Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 mengandung cacat formil sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan asa-asa pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas.
 5. Bahwa Tergugat dengan sengaja telah merubah atau memalsukan isi Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 880/115/421.202/2012 tanggal 7 Mei 2012 sebagai obyek sengketa dengan cara menghilangkan kalimat : dan yang bersangkutan (Penggugat) juga menjabat sebagai Kepala Sekolah salah satu SMK swasta di Kota Malang sehingga tidak dapat berkonsentrasi penuh terhadap tugas pokoknya sebagai guru pada UPTD SMK N 1 Singosari Malang, dan menambah kalimat dan sejak Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 selama 121 hari sehingga membuat makna kalimatnya sangat berbeda, sehingga Keputusan Bapek memiliki Kekurangan Yuridis atau Cacat Yuridis.
 6. Tergugat bertindak tidak cermat sebagaimana pada klausul menimbang angka 3 Putusan Bapek disebutkan bahwa sejak tanggal 1 Maret 1985

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dan terakhir pada SMKN 1 Singosari Malang, dimana sebenarnya pada 1 Maret 1985 Penggugat masih berstatus Calon PNS dan bertugas di SMK N Ternate di Maluku Utara, sehingga membuat keputusan Bapek mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan asas Profesionalitas dan Akuntabilitas.

7. Bahwa pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan, jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud sehingga jika dikaitkan dengan pasal 11 ayat (5) PP Nomor 24 tahun 2011 yang menyatakan Keputusan Bapek mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait maka dapat dianggap bahwa Bapek telah menolak mengeluarkan keputusan banding administrasi dan sifatnya telah mengikat dan wajib dilaksanakan semua pihak terkait, serta Putusan Bapek didasari oleh bukti surat yang palsu sehingga terungkap jelas bahwa Putusan Bapek Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 merupakan ketetapan yang isinya menetapkan adanya akibat suatu perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada atau Keputusan Bapek dinyatakan Batal Demi Hukum.
8. Bahwa Keputusan Bapek Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 bertentangan dengan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, karena melanggar ketentuannya yang menyebutkan, Pembinaan jiwa korps, kode etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak boleh bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.
9. Sesuai fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Keputusan Bapek Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 selain mengandung cacat materiil dan cacat formil, sehingga juga merupakan Keputusan yang Batal Demi Hukum;

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terungkap jelas perilaku Tergugat yang sewenang-wenang dan melanggar ketentuan hukum dengan cara merubah isi dari Keputusan Bupati Malang Nomor :

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880/115/421.202/2012 tanggal 7 Mei 2012, dalam memeriksa dan menjatuhkan hukuman terhadap Penggugat sehingga Putusan Bapek terbukti cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan pula dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Bapek Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melaksanakan Keputusan Bapek;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Keputusan Bupati Malang Nomor : 880/115/421.202/2012 tanggal 7 Mei 2012 atas nama Drs.Paulus Arwalembun, NIP.19600121 198503 1 022.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Drs.Paulus Arwalembun, NIP.19600121 198503 1 022.
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang baru tentang Pembatalan Hukuman Disiplin atas nama Drs.Paulus Arwalembun, NIP.19600121 198503 1 022 kepada Bupati Malang dan pihak-pihak terkait.



5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Guru/ Pegawai Negeri Sipil di SMK N 1 Singosari Malang.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 62/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan perkara ini, sebesar Rp 118.500 (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2013/PT.TUN.JKT diucapkan pada tanggal 8 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/G/2013/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Mei 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Mei 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 53 alinea ke 4 (empat), yang menyatakan " bahwa setelah majelis hakim mencermati obyek sengketa (T-12), Badan Kepegawaian tidak ada mempertimbangkan tanggapan atas keberatan, yang diajukan Bupati Malang sebagaimana disebutkan Penggugat di atas, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan "
Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangannya karena dalam pemeriksaan telah terungkap secara nyata bahwa Surat Tanggapan Bupati Malang Nomor : 800/3309/421.202/2012 tanggal 27 Juli 2012 telah digunakan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat / Bapek, dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pemohon Kasasi sebagaimana penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pada bagian Pertimbangan huruf d dari Keputusan Bapek (Bukti P-1), disebutkan "Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 1 Maret 2013, telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan saksama alasan banding administrasi yang bersangkutan dan tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Drs.Paulus Arwalembun, ternyata terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan berupa bahwa Drs.Paulus Arwalembun tidak masuk kerja selama 591 hari tanpa keterangan yang sah yaitu sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 sebanyak 204 hari, sejak Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 selama 266 hari dan sejak Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 selama 121 hari."
 - b. Pada Tanggal 17 Pebruari 2014 melalui Duplik pada nomor 4 Termohon Kasasi semula Tergugat menyatakan "bahwa dalam Replik Penggugat pada angka 4 menyatakan Tergugat tidak memeriksa tanggapan Bupati Malang dan Tergugat melindungi kejahatan adalah tidak benar, karena dalam Jawaban Tergugat tidak ada satu kata / kalimat yang menyatakan Tergugat tidak memeriksa Tanggapan Bupati Malang, akan tetapi yang ada Tergugat memeriksa berdasarkan bukti-bukti absensi, surat panggilan dan bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat (dalam hal ini termasuk tanggapan Bupati Malang).
 - c. Pada Daftar Alat Bukti Termohon Kasasi semula Tergugat pada

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PT TUN JKT Nomor: 62/G/2013/PT.TUN.JKT halaman 43, Bukti T-11 tentang Surat Tanggapan Bupati Malang Nomor : 800/3309/421.202/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan surat Pernyataan Penggugat, yang menyatakan bila melanggar disiplin bersedia dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Surat Kuasa Penggugat kepada sdr. Suwito untuk mengambil gaji.

Bahwa fakta-fakta hukum di atas telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat telah menggunakan Surat Tanggapan Bupati Malang dalam mempertimbangkan Banding Administrasi terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat. Oleh karena itu Majelis hakim telah keliru dan tidak cermat dalam pemeriksaan dan pertimbangannya sehingga menyimpulkan bahwa dalil Pemohon Kasasi semula Penggugat yang menyatakan Termohon Kasasi semula Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 8 ayat 2 pp Nomor 24 tahun 2010 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas disimpulkan bahwa sebenarnya tindakan Termohon Kasasi semula Tergugat telah terbukti bertentangan dengan Pasal 8 PP Nomor 24 tahun 2010.

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 54 alinea ke 4 (empat) dari atas, yang menyatakan bahwa " kebenaran yang ditegakan dalam peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri sehingga prosedur formal pengambilan keputusan dapat diabaikan yang seharusnya ditegakkan adalah kebenaran materiil, apakah dari sudut materiil alasan pemberhentian benar karena tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah atau tidak, dan / atau apakah antara pelanggaran yang dilakukan dengan beratnya hukuman telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Penggugat atau tidak ?" .

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tersebut, 'dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 8 s/d 9 PP Nomor 24 2011 tentang Bapek merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara atau prosedur pengajuan Banding Administrasi dan Penjatuan Hukuman Disiplin. Sehingga merupakan Hukum Formal yang berlaku mengikat terhadap Bapek dan para pihak terkait yang berkepentingan dalam

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan Banding Administrasi.

Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" apabila keputusan yang bersangkutan itu : 1) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal dan 2) ketentuan - ketentuan yang bersifat materii/substansi.

Bahwa memperhatikan pula pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 51, ad.2) Kewenangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dan prosedur upaya Banding Administrasi terhadap penerbitan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam alinea 1 (pertama) , alinea 2 (Kedua) dan alinea 3 (Ketiga) sampai dengan pertimbangan halaman 52 pada alinea 1 (Pertama) disebutkan :

"Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berat (vide Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010) dan mengikat pula bagi Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai Badan atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian"

Bahwa oleh karena pp Nomor : 24 tahun 2011 tentang BAPEK bersifat perosedur / formal dan mengikat Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman berat dan mengikat pula Badan Pertimbangan Kegawaian maka adalah sudah benar dan tepat jika semua putusan Banding Adminstrasi yang dikeluarkan oleh BAPEK termasuk obyek sengketa aquo mejadi dapat dinilai atau diuji, apakah putusan itu bertentangan dengan PP Nomor : 24 tahun 2011 tentang Bapek atau tidak ?

Bahwa oleh karena ternyata sebelum pemeriksaan pokok sengketa Hakim telah melakukan tahapan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 Desember 2013. Dimana pemeriksaan meliputi keseluruhan isi Gugatan termasuk Alasan Gugatan/posita dan Tuntutan /Petitum. Alhasil, Hakim memberi petunjuk agar Pemohon Kasasi semula Penggugat memperbaiki Tuntutan/Petitum. Sedangkan Alasan Gugatan/Posita oleh Majelis Hakim dinilai sudah benar. Fakta ini mengkonfirmasi bahwa Majelis Hakim telah membenarkan alasan-alasan Gugatan yang isinya : "Putusan Bapek bertentangan dengan pp Nomor 24 tahun 2011 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Putusan

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapek bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik". Sehingga tidak tepat dan jauh dari kebenaran jika dalam pertimbangannya Majelis Hakim menentang pendapatnya sendiri dengan alasan mengabaikan hukum formal demi penengakkan hukum materiil.

- b. Bahwa dengan mengabaikan Pasal 9 PP Nomor 24 tahun 2011 tentang Bapek, maka Majelis Hakim telah memaksakan untuk meniadakan Bukti Persangkaan sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat di dalam Gugatan. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi semula Penggugat menolak dan menentang tindakan Majelis Hakim tersebut dan sebaliknya menegakkan kembali Bukti Persangkaan sebagaimana penjelasan tentang alasan gugatan pada nomor 12 tersebut, sebagaimana berikut :

- Perbuatan atau Peristiwa.

Pasal 9 PP Nomor 24 tahun 2011 menyatakan : Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak diterimanya Banding Administrasi. Surat Banding Administrasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat tertanggal 22 Mei 2012 tetapi Putusan Bapek Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 baru ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2013. Atau proses pengambilan keputusan oleh Bapek telah menghabiskan 291 hari kerja atau telah melebihi 111 (seratus sebelas) hari dari waktu yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan pasal 3 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang perubahan pertama dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan waktu yang ditentukan oleh undang-undang sudah habis, maka dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

- Perbuatan atau peristiwa di atas jika dihubungkan dengan Peraturan Perundang- undangan (PP 24 Tahun 2011 tentang Bapek) ditemukan fakta bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat (BAPEK) telah mengeluarkan 2 (dua) Keputusan yakni : 1. Keputusan menolak mengeluarkan keputusan dan 2. Keputusan Bapek nomor : Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013.

- Oleh karena itu Pemohon Kasasi semula Penggugat berkesimpulan bahwa

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Termohon Kasasi semula Tergugat (Bapek) telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas.

- Demikian juga kesimpulan ini berlaku bagi Keputusan Bupati Malang yang pada saat mengeluarkan keputusannya telah melampaui batas waktu 4 bulan, dihitung sejak pemeriksaan oleh Inspektorat Malang baik pada 7 Juli 2010 dan 28 Juli 2010 maupun tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan penerbitan Keputusan Bupati Malang pada 7 Mei 2012. Dihitung sejak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan 7 Mei 2012 telah menghabiskan waktu 5 bulan. Sedangkan peraturan perundang-undangan menentukan 4 bulan. Sehingga menurut ketentuan pasal 3 ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan perubaban pertama dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disimpulkan bahwa Bupati Malang telah menerbitkan 2 (dua) keputusan yakni Keputusan Menolak dan Keputusan Bupati Malang Nomor: 880/115/421.202/2012 tanggal 7 Mei 2012.
- Bahwa tentang Bukti Persangkaan di atas, Termohon Kasasi semula Tergugat dalam Jawaban-nya bersikap "tidak membantah". Dengan kata lain telah mengaku perbuatannya tersebut.
- c. Bahwa dengan mengesampingkan Pasal 8 PP Nomor 24 tahun 2011 tentang Bapek, maka Majelis Hakim sekaligus telah mengesampingkan fakta bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat (Bapek) telah menggunakan Surat Tanggapan Bupati Malang Nomor : 800/3309/421.202/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang telah kadaluarsa. Karena menurut ketentuan pasal 7 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 2011 tentang Bapek yang menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memberikan tanggapan dan atau bukti pelanggaran yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 hari sejak diterimanya tembusan Banding Administrasi. Faktanya Tembusan surat Banding Administrasi telah diterima oleh Bupati Malang tanggal 25 Mei 2012 (vide Bukti P-5). Sedangkan Bupati Malang baru memberikan surat tanggapan kepada Bapek pada tanggal 27 Juli 2012 atau telah menghabiskan waktu 53 hari (lebih dari 21 hari).
Bahwa menurut ketentuan pasal 8 PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Bapek, seharusnya Surat Tanggapan Bupati Nomor : 800/3309/421.202/2012 tanggal 27 Juli 2012 tidak digunakan,

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Termohon Kasasi semula Tergugat tetap menggunakannya sebagaimana terdapat pada pertimbangan huruf d Keputusan BAPEK Nomor : 014/KTPS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013.

3. Bahwa dalam proses pemeriksaan pokok perkara, Majelis hakim telah melanggar ketentuan pasal 85 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan :

"Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa tata negara ditunda dulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan"

Bahwa pada saat pemeriksaan telah ditemukan surat-surat yang " isinya telah diubah, dicoret dan diganti dengan tulisan lain" dan selanjutnya digunakan di dalam Putusan Bupati Malang dan Putusan Termohon Kasasi semula Tergugat. Adapun surat-surat yang disangka telah dipalsukan adalah:

- a. Termohon Kasasi semula Tergugat telah merubah isi dari Keputusan Bupati Malang pada bagian Menimbang huruf a, dengan cara mengurangi (menghilangkan) kalimat :

"dan yang bersangkutan (Pemohon Kasasi/Penggugat) juga menjabat sebagai Kepala Sekolah salah satu SMK swasta di Kota Malang sehingga tidak dapat berkonsentrasi penuh terhadap tugas pokoknya sebagai guru pada UPTD SMK N 1 Singosari". Selanjutnya digunakan oleh Tergugat untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat. Sebagaimana dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak menjabat sebagai kepala sekolah (Bukti P- 41).

- b. Termohon Kasasi semula Tergugat telah menggunakan Surat Panggilan Inspektorat Malang nomor : X.780/336/421.201/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang isinya telah diubah oleh Inspektorat Malang sendiri dengan cara mengganti tujuan pemanggilan Penggugat dari semula : "untuk dimintai keterangan terkait dengan surat pengaduan Penggugat tanggal 24 Agustus 2011 " menjadi " untuk dimintai keterangan terkait dengan surat pengaduan sdr.Drs.Paulus Arwalembun / Pemohon Kasasi semula Penggugat, kepada Komnas HAM". Selanjutnya surat yang telah dipalsu itu digunakan oleh Bupati Malang dan Termohon Kasasi semula Tergugat



untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

- c. Surat Pernyataan bertulis tangan dari Pemohon Kasasi semula Pengugat (vide Bukti T-II dan Surat Pemyataan Pemohon Kasasi) telah dipalsu dengan cara menindih angka tahun 2000, dengan tulisan angka 1 sehingga menjadi tulisan angka tahun 2000. Yang sebenarnya tahun pembuatan surat tersebut adalah tahun 2000 menjadi seakan-akan tahun 2010. Surat palsu ini digunakan oleh Bupati Malang untuk membuktikan dalilnya bahwa Pemohon Kasasi telah mangkir dari pernyataan tertulisnya sendiri dan surat yang sama digunakan juga oleh Termohon Kasasi semula Tergugat untuk pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pemohon Kasasi.
- d. Bahwa saksi Sali Rohani Kepala SMK N 1 Singosari Malang pada sidang tanggal Maret 2014, memberikan keterangan bahwa telah mengirimkan surat panggilan kepada Pemohon Kasasi (vide: Bukti T-15 dan T-16) yang mana surat-surat dimaksud adalah : Surat Panggilan I Nomor: 800/1102/421.102.830.002/2011 tanggal 21 Juli 2011, surat panggilan II Nomor : 800/1145/421.102. 830. 002 /2011 tanggal 8 Agustus 2011, surat panggilan III Nomor 800/1214/421. 102. 830. 002/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan surat peringatan I tanggal 24 September 2011, surat peringatan II tanggal 14 Oktober 2011 dan surat peringatan III tanggal 27 Oktober 2011.
- Bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon Kasasi semula Penggugat telah membantah dan meminta saksi menunjukkan Bukti Tanda Terima dari Pemohon Kasasi. Saksi menyatakan bahwa Bukti Tanda terima tersebut ada pada saksi dan saksi menjanjikan akan membawa untuk menunjukkan dalam sidang berikut. Tetapi sampai dengan tanggal 8 Mei 2014 saat Majelis Hakim membacakan keputusannya bukti tersebut tidak ada.
- Bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa surat-surat telah diterima Pemohon Kasasi sehingga dapat disimpulkan bahwa surat-surat tersebut direkayasa oleh saksi. Dengan kata lain, Kepala Sekolah telah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya atau membuat surat palsu. Sehingga seharusnya surat-surat tersebut diabaikan tetapi sebaliknya Majelis Hakim tetap menggunakannya sebagai pertimbangan dalam putusannya sebagaimana pada halaman 61 alinea 1 (pertama).
- e. Bahwa hal-hal di atas telah menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat-surat itu telah dipalsu olehnya. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat 4 UU Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat di dalam Replik pada nomor urut : 18, telah meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar surat-surat tersebut dikirimkan kepada penyidik yang berwenang dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai dengan putusan pidananya diputuskan. Tetapi permohonan Pemohon Kasasi tidak dilaksanakan oleh Ketua Majelis Hakim.

- f. Oleh karena itu, secara nyata Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan huruf b Pasal 30 UU Nomor 15 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa pokok perkara dengan acara Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik tidak pernah "membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka untuk umum", Hal ini dapat dibuktikan dengan penjelasan sebagai berikut: Setelah Pemeriksaan Persiapan pada 9 Desember 2013 Hakim menentukan jadwal sidang berikut pada tanggal 23 Desember 2013, dimana para pihak tidak hadir. Pada tanggal 23 Desember 2013 para pihak dipanggil untuk hadir pada sidang 6 Januari 2014 dengan acara Jawaban Tergugat (Bukti PK-I) tetapi Termohon Kasasi semula Tergugat tidak hadir. Pemohon Kasasi semula Penggugat bersama Panitera Pengganti menemui Ketua Majelis Hakim di ruang kerjanya. Ketua Majelis Hakim memberitahukan bahwa belum ada Surat Jawaban dari Termohon Kasasi semula Tergugat karena belum ada surat kuasa. Panitera Pengganti diperintah untuk memberikan alamat email PT TUN Jakarta kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk selanjutnya menanggapi Jawaban Tergugat melalui surat saja. Selanjutnya Pemohon Kasasi mendapat surat panggilan dari PT TUN Jakarta tertanggal 20 Januari 2014 untuk mengikuti sidang tanggal 3 Pebruari 2014, dimana surat tersebut dilampiri Jawaban Termohon Kasasi semula Tergugat tertanggal 20 Januari 2014 (Bukti PK-2). Pada tanggal 3 Pebruari 2014 Pemohon Kasasi mengirim Replik kepada PT TUN Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 3 Pebruari 2014 Pemohon Kasasi menerima Surat Penggilan PT TUN Jakarta tentang panggilan untuk sidang dengan acara Duplik pada tanggal 17 Pebruari 2014 (Bukti PK -4). Selanjutnya pada tanggal 17 Pebruari 2014 dipanggil lagi untuk sidang tanggal 3 Maret 2014 dengan acara Bukti Para Pihak (Bukti PK-5), dimana para pihak hadir dan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim. Sehingga ternyata Acara sidang Gugatan, Jawaban,

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dan Duplik sebelum sidang tanggal 3 Maret 2014, tidak pernah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim.

Bahwa peristiwa ini secara nyata telah bertentangan pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh Hakim Ketua Sidang.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa selain pelanggaran pasal 74 ayat 1 di atas, Majelis Hakim juga telah lalai melaksanakan syarat-syarat pada ayat 1 Pasal 70 dimana kelalaiannya menyebabkan Putusan Batal Demi Hukum sesuai Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim secara nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sesuai ketentuan huruf c Pasal 30 UU Nomor 15 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

5. Bahwa dalam pemeriksaan pada persidangan telah terungkap beberapa fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dipanggil oleh Inspektorat Malang pada tanggal 7 Juli 2010 dan 28 Juli 2010 setelah pemeriksaan tidak ada tindak-lanjut atau Pejabat yang berwenang menghukum tidak menerbitkan Keputusan Tentang Pelanggaran Disiplin bagi Pemohon Kasasi.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010, setelah dipanggil kepala sekolah untuk pemeriksaan, selanjutnya Pemohon Kasasi tidak diberikan Keputusan Tentang Hukuman Disiplin.
- Bahwa selanjutnya tidak pernah ada panggilan lagi oleh pihak manapun kepada Pemohon Kasasi termasuk dari Sali Rohani/kepala sekolah sebagaimana penjelasan di atas. Karena situasi sekolah yang tidak kondusif Pemohon Kasasi sedang menunggu kelengkapan administrasi mutasi dari Kepala Sekolah.
- Isi Surat Panggilan Inspektorat Malang tetang tujuan pemanggilan untuk didengar keterangan karena Pengaduan Pemohon Kasasi sedangkan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak pernah mengadu kepada Inspektorat Malang. Oleh karena itu Pemohon Kasasi menyurati Inspektorat (Buki P-25) untuk menjelaskannya.

Bahwa fakta-fakta diatas jika dihubungkan dengan langkah-langkah prosedur penerbitan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim pada ke putusnya halaman 56 sampai dengan halaman 70, ditemukan fakta bahwa sebagian langkah menurut prosedur penerbitan obyek sengketa tidak terpenuhi sebagaimana penjelasan berikut :

1. Pemohon Kasasi sekalipun dipanggil untuk diperiksa tetapi tidak dijatuhkan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai pasal 29 PP Nomor 53 tahun 2010.
2. Jarak antar pemeriksaan dan Penjatuhan hukuman disiplin dihitung dari 8 Desember 2011 terlampau lama (5 bulan) sehingga pada bulan ke 4 (empat) dianggap telah menerbitkan keputusan penolakan (vide pasal 3 ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1986)
3. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum sesuai pasal 31 ayat (1).
4. Di dalam prosedur penjatuhan hukuman disiplin tidak terdapat prosedur member surat peringatan sebagai surat peringatan Sali Rohani/kepala sekolah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Malang cacat prosedural.

6. Bahwa Keputusan Bupati Malang mengandung multi tafsir / ambigu, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Dalam amar putusannya, pada halaman 2 Keputusan Bupati Malang (vide bukti P-3) disebutkan Memutuskan, menetapkan :

Satu : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian Dengan Hormat Tidak tida atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Drs.Paulus Arwalembun, NIP : 196001211985031022, Pangkat : Pembina (IV/a) , Jabatan : Guru Pembina, Unit Kerja : SMK N 1 Singosari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan dalam pasal 3 angka 4, angka 5, angka 7, angka 9, angka 11 dan angka 17 PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. dst.

Makna/arti 1 :

Bahwa isi dari Putusan Bupati Malang mengandung arti bahwa Pemohon Kasasi dijatuhi jenis hukuman berat berupa pemberhentian dari PNS untuk



setiap perbuatan pelanggaran disiplin PNS. Oleh karena terdapat 6 pasal pelanggaran maka terdapat 6 hukuman dengan jenis hukuman disiplin tingkat berat yang diberikan kepada Pemohon Kasasi.

Makna/arti 2:

Bahwa isi dari Putusan Bupati Malang mengandung arti bahwa Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman dari setiap 6 jenis pelanggaran dengan 6 jenis hukumannya. Selanjutnya keseluruhan hukuman diakumulasikan sehingga menjadi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dari PNS.

Bahwa hal ini sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri dalam putusannya pada halaman 59 pada pasal 30 ayat 1 PP Nomor 53 tahun 2010, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang paling terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai *Judex Facti* sudah benar dan tepat. Penggugat terbukti indisipliner sehingga merupakan pelanggaran yang patut dijatuhi hukuman berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan hukuman disiplin bagi pelanggaran terhadap kewajiban, tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, dalam sengketa ini ternyata Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak masuk dinas/kerja selama 591 (lima ratus sembilan puluh satu) hari kerja tanpa alasan yang sah;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Drs. PAULUS ARWALEMBUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. PAULUS ARWALEMBUN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 350 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754